



CATATAN SIDANG

Nomor 370/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suriadi Alias Karmoyok;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

R.E. Samosir, S.H.,M.H Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suriadi Alias Karmoyok;

Tempat lahir : Sei Kari;

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 April 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pekan Sei Berong Desa Bandar Tengah Kec.
Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/66/XII/2021/Reskrim tanggal 10 Desember 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi bergagang bambu dengan panjang 3 (tiga) meter, dan TBS (tandan buah sawit) sebanyak 7 (tujuh) tandan dengan berat 112 Kg (seratus dua belas kilogram);
- c. Keterangan saksi-saksi Jaka Pradana, Muktamal dan Amsar dengan keterangan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat menuju perkebunan kelapa sawit milik PT. TAMBIRA dengan membawa alat yakni 1 (satu) buah egre dan setelah Terdakwa tiba di lokasi tepatnya di Blok 06 A Tahun 2010 Perkebunan PT. TAMBIRA yang beralamat di Kec. Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai, dan pada saat itu Terdakwa mencari-cari buah kelapa sawit yang sudah bisa untuk dipanen dan setelah Terdakwa temukan maka dengan menggunakan egre sawit tersebut hingga terkumpul 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan satupersatu buah tersebut Terdakwa melangsir dari dalam areal kebun kepinggir jalan dan kemudian Terdakwa istirahat duduk pada saat yang bersamaan Para Saksi sedang berpatroli di Blok 06A perkebunan kepala sawit PT.TAMBIRA. Lalu sekira 15 (lima belas) menit Para Saksi berpatroli melihat ada Terdakwa berada di dalam blok 06A perkebunan kelapa sawit PT. TAMBIRA sedang memikul 1 (satu) tandan buah sawit. lalu setelah Para Saksi melihat Terdakwa, langsung mengamankan Terdakwa dan melihat tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan buah sawit yang sudah dipikul dan diletakkan di pinggiran parit beserta 1 (satu) buah egrek sawit yang berukuran \pm 3 meter. Setelah itu Para Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Keamanan dan memerintahkan Para Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) tandan buah sawit beserta 1 (satu) buah egrek sawit berukuran \pm 3 (tiga) meter tersebut ke kantor PT. TAMBIRA Sei Birung Desa Bandar Tengah. Lalu pada hari Rabu sekira pukul 12.00 Wib Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah sawit dan 1 (satu) buah egrek ke Polsek

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 370/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Khalifah untuk dilaporkan ke Pihak yang berwajib atas kejadian tersebut PT. TAMBIRA mengalami kerugian sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 370/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Suriadi Alias Karmoyok**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi Alias Karmoyok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 370/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - TBS (tandan buah sawit) sebanyak 7 (tujuh) tandan dengan berat 112 Kg (seratus dua belas kilogram);
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Tambira;
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi bergagang bergagang bambu dengan panjang 3 (tiga) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R.E. Samosir, S.H.,M.H sebagai penyidik pada Polsek Bandar Khalifah dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 370/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Suriadi Alias Karmoyok;
Tempat lahir : Sei Kari;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 19 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pekan Sei Berong Desa Bandar Tengah Kec.
Bandar Khalifah Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suriadi Alias Karmoyok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 370/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- TBS (tandan buah sawit) sebanyak 7 (tujuh) tandan dengan berat 112 Kg (seratus dua belas kilogram);

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Tambira;

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi bergagang bergagang bambu dengan panjang 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri R.E. Samosir, S.H.,M.H sebagai penyidik pada Polsek Bandar Khalifah dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Desember 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANDAR KHALIFAH

Di_

Jalan Sudirman No. 01 Bandar Khalifah

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 370/Pid.C/2021/PN Srh An. Suriadi Alias Karmoyok;	Romadona, S.H.	R.E. Samosir, S.H.,M.H

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)